



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800 /013 /SK / MFK-RSUD / III / 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENYEDIAAN AIR BERSIH
SEPANJANG WAKTU (24 JAM SEHARI / 7 HARI SEMINGGU)
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan utama asuhan pasien akan pelayanan penyediaan air bersih selama 24 jam sehari / 7 hari seminggu tanpa putus
2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur tentang Kebijakan penyediaan air bersih sepanjang waktu (24 jam sehari / 7 hari seminggu);

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat
2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Pedoman Kelembagaan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204 / MENKES / Per / X / tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Menetapkan dan memberlakukan kebijakan penyediaan air bersih air bersih selama 24 jam sehari / 7 hari seminggu tanpa putus sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Bahwa kebijakan dimaksud dalam poin Pertama Surat Keputusan ini mencakup :
- a. Rumah Sakit menjamin kecukupan air bersih untuk pelayanan pasien selama 24 jam sehari / 7 hari seminggu tanpa putus
 - b. Sumber air bersih menggunakan sumber air dari PDAM yang didistribusikan menggunakan water toren. Apabila sumber tenaga dari PDAM mengalami kegagalan, maka digunakan sumber air yang dibeli langsung ke pihak PDAM (MOU dalam proses pengusulan)
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran rutin RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dirubah serta dibetulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 20 Maret 2018


DIREKTUR RSUD
Dr. Muhammad Zein Painan

Dr. H. SUTARMAN, MM
NIP. 19690709 200112 2 001